

## PEMBENTUKAN SATGAS GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 10 TAHUN 2022, 7 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

### Abstrak:

- Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Maret 2022.  
Lampiran 2 Halaman.